

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT UTAMA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DENGAN
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI BENGKULU
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

**TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PEMANFAATAN HASIL-HASIL
PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI**

**NOMOR : 016/KS/SU-LIPI/VII/2012
NOMOR : 074/261/B.1/Litbang/2012
NOMOR : 4972/UN30/HK/2012**

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Belas (16-07-2012), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. DJUSMAN SAJUTI** : Sekretaris Utama, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 10, Jakarta Selatan, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"

2. **Ir. DIAH IRIANTI, M.Si** : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Pembangunan No.15 Padang Harapan Bengkulu, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"

3. **Drs. AZHAR MARWAN, M.Si** : Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR Supratman Bengkulu, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Ketiga**".

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 015/KS/LIPI/VII/2012, Nomor 09 Tahun 2012, dan Nomor tanggal 16 Juli 2012 antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Universitas Bengkulu tentang Pendidikan, Penelitian dan Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Nota Kesepahaman tersebut, pelaksanaan tiap lingkup kegiatan kerja sama diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pelaksanaan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan Provinsi Bengkulu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- b. Bidang Pertambangan;
- c. Bidang Teknologi Informasi;
- d. Bidang Teknologi Tepat Guna;
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut ruang lingkup dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan sumber daya yang tersedia dari PARA PIHAK dalam satu kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini dan detailnya akan dituangkan dalam rencana aksi (*Plan of Action*) yang akan disusun secara bersama selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Teknis pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Dokumen Petunjuk Teknis dan Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama, dengan ketentuan masing-masing pihak menganggarkan/mengusahakan kebutuhan dana sesuai dengan tugas dan kewenangannya secara bertahap menurut skala prioritas serta kemampuan dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. PIHAK KEDUA akan mengalokasikan dana APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian kegiatan terlampir.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA

Hak:

- a. Mempergunakan fasilitas milik PARA PIHAK guna menunjang pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
- b. Memiliki aset atas pekerjaan yang diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan teknologi;
- d. Menerima laporan kegiatan atas pelaksanaan kerjasama ini dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA setiap 6 (enam) bulan;
- e. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Kewajiban:

- a. Menyediakan tenaga ahli guna menunjang pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
- b. Melakukan pendampingan teknis bidang pendidikan, penelitian, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan teknologi terkait kerjasama dalam Perjanjian ini;
- c. Melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terkait pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini
- d. Membuat laporan kegiatan yang diserahkan setiap 6 (enam) bulan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA
- e. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA

Hak:

- a. Menerima pendampingan teknis bidang pendidikan, penelitian, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan teknologi dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA;
- b. Memiliki aset atas pekerjaan yang diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menerima Laporan Kegiatan atas pelaksanaan kerjasama ini dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA setiap 6 (enam) bulan;
- d. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Kewajiban:

- a. Menyediakan fasilitas guna menunjang pelaksanaan Perjanjian ini;
- b. Menyediakan dana operasional riset dan dana pemeliharaan peralatan pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini;
- c. Menyediakan sumber daya manusia dan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini;
- d. Melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA terkait pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini
- e. Membuat laporan kegiatan yang diserahkan setiap 6 (enam) bulan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA;
- f. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

(3) PIHAK KETIGA

Hak:

- a. Menerima pendampingan teknis bidang pendidikan, penelitian, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan teknologi dari PIHAK PERTAMA;
- b. Memiliki aset atas pekerjaan yang diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Menerima laporan kegiatan atas pelaksanaan kerjasama ini dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setiap 6 (enam) bulan;
- d. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Kewajiban:

- a. Menyediakan tenaga ahli guna menunjang pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;
- b. Melakukan pendampingan teknis bidang pendidikan, penelitian, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan teknologi terkait kerjasama dalam Perjanjian ini;
- c. Melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini;
- d. Membuat laporan kegiatan yang diserahkan setiap 6 (enam) bulan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- e. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk material maupun immaterial seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.
- (2) Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak wajib untuk melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama, kecuali dalam hal *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* dalam perjanjian ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru-hara, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/taufan), kebakaran dan keadaan lainnya diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, sehingga pihak yang bersangkutan terlambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan mengenai keadaan *force majeure* tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* dan PARA PIHAK akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pengakhiran ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya kerjasama ini.

Pasal 9

EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

- (1) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan Iptek
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 10, Jakarta Selatan, 12710
Gedung Sasana Widya Sarwono Lt. V
Telp. (021) 5225711, ext 211
Fax. (021) 5251834
Email: kerjasamabkpi@gmail.com

PIHAK KEDUA Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah
Provinsi Bengkulu
Jl. Pembangunan no.15 Padang Harapan Kota Bengkulu
Telp. (0736) 21255, 26825
Fax. (0736) 21255
Email : balitbang@bengkuluprov.go.id

PIHAK KETIGA Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama
Universitas Bengkulu
Jl. WR Supratman
Telp. (0736) 21170
Fax. (0736) 21884
Email : azharmarwan@rocketmail.com

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami perubahan tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. DJUSMAN SAJUTI

A blue circular revenue stamp with the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'METERAL TEMPEL', and '6000 Rp'. A handwritten signature is written over the stamp.

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA



Ir. DIAH IRIANTI, M.Si

Drs. AZHAR MARWAN, M. Si

A blue circular revenue stamp with the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'METERAL TEMPEL', and '6000 Rp'. A handwritten signature is written over the stamp.